



UNIVERSITAS AIRLANGGA

SALINAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA NOMOR 14 TAHUN 2024

TENTANG

PENGADAAN BARANG/JASA DI UNIVERSITAS AIRLANGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan berkembangnya aplikasi pengadaan yang dilakukan secara elektronik meliputi *Airlangga Procurement Integrated System* (APIS) dan *Airlangga Mall Eletronik* (AMEL) maka perlu ditetapkan Peraturan Rektor terbaru tentang Pengadaan Barang/Jasa di Universitas Airlangga;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pengadaan Barang/Jasa di Universitas Airlangga;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 4301);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Airlangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5535);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);

6. Peraturan ...

6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
7. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan, Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.02/2020 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Pemberian Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
10. Peraturan Rektor Nomor 14 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Airlangga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Nomor 14 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Airlangga;
11. Peraturan Rektor Nomor 46 Tahun 2017 tentang Pengadaan Barang/Jasa di Universitas Airlangga sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Rektor Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Rektor Nomor 46 Tahun 2017 tentang Pengadaan Barang/Jasa di Universitas Airlangga;
12. Peraturan Rektor Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pengadaan Barang/Jasa di Universitas Airlangga Dengan Sumber Dana Masyarakat (DAMAS);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA DI UNIVERSITAS AIRLANGGA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Airlangga yang selanjutnya disingkat UNAIR adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah organ UNAIR yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UNAIR.
3. Unit Kerja adalah perangkat di lingkungan UNAIR yang termasuk namun tidak terbatas pada meliputi Fakultas, Sekolah, Badan, Direktorat, Lembaga, Pusat.
4. Kantor Manajemen adalah kantor utama UNAIR yang berkedudukan di Kampus C Mulyorejo Surabaya sebagai pusat kegiatan UNAIR yang terdiri dari Unit Kerja.
5. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung, yang dikelompokkan menurut jurusan/ departemen, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, dan/ atau profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan humaniora.

6. Dekan ...

6. Dekan adalah pimpinan Fakultas di lingkungan UNAIR yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan di fakultasnya masing-masing.
7. Sekolah adalah unsur pelaksana akademik sejenis fakultas yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik pada bidang keilmuan tertentu.
8. Direktorat adalah unsur penunjang UNAIR yang membantu Rektor dalam melaksanakan manajemen dan administrasi sesuai dengan tugas dan fungsi.
9. Pusat Layanan Pengadaan adalah organ penunjang UNAIR yang membantu Rektor dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa di lingkungan UNAIR
10. Dana PTNBH adalah dana yang berasal dari APBN/APBD dan selain itu yang merupakan dana yang dikelola secara otonom.
11. Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh UNAIR yang pelaksanaannya dibiayai dari Dana PTNBH dan prosesnya sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima Barang/Jasa berdasarkan Peraturan Rektor.
12. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran di Lingkungan UNAIR.
13. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada UNAIR.
14. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja UNAIR.
15. Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan untuk mengelola pemilihan Penyedia Barang/ Jasa.
16. Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan/ atau *E-Purchasing*.
17. Penyelenggara Swakelola adalah tim yang menyelenggarakan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola.
18. Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola yang selanjutnya disebut Swakelola adalah cara memperoleh Barang/Jasa yang dikerjakan sendiri oleh UNAIR, instansi pemerintah lain, kelompok masyarakat dan/atau organisasi masyarakat.
19. Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia Barang/Jasa adalah cara memperoleh Barang/Jasa yang disediakan oleh Pelaku Usaha.
20. Penyedia Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan Barang/Jasa berdasarkan kontrak.
21. Pelaku Usaha adalah badan usaha atau perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
22. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh pengguna barang.
23. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
24. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan, profesional yang membutuhkan keahlian tertentu di berbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir.

25. Jasa Lainnya adalah jasa non-konsultansi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan/ atau keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu Pekerjaan.
26. Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat HPS adalah perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh PPK yang telah memperhitungkan biaya tidak langsung, keuntungan dan Pajak Pertambahan Nilai.
27. Sistem Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat SPSE adalah sistem aplikasi pengadaan Barang/Jasa yang dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
28. E-katalog adalah aplikasi belanja online yang dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
29. *Airlangga Procurement Integrated System* yang selanjutnya disingkat APIS adalah aplikasi pengadaan terintegrasi secara elektronik yang dikembangkan oleh UNAIR.
30. *Airlangga Mall Elektronik* yang selanjutnya disingkat AMEL adalah *marketplace* elektronik milik UNAIR.
31. Tender Terverifikasi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya menggunakan DKP pada APIS.
32. Daftar Kinerja Penyedia yang selanjutnya disingkat DKP adalah daftar penyedia terverifikasi yang memuat aktivitas dan proses pengukuran kinerja Penyedia dalam melaksanakan pekerjaan berdasarkan indikator yang telah ditetapkan.
33. Seleksi Terverifikasi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Jasa Konsultansi menggunakan DKP pada APIS.
34. Pengadaan Langsung Terverifikasi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya/ Jasa Konsultansi yang menggunakan DKP pada APIS.
35. Penunjukan Langsung Terverifikasi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya dalam keadaan tertentu menggunakan DKP pada APIS.
36. Pembelian secara Elektronik yang selanjutnya disebut *E-Purchasing* Lokal adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya melalui AMEL.

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup Peraturan Rektor ini digunakan untuk mengatur Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan UNAIR.
- (2) Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan UNAIR dilakukan melalui:
 - a. Pengadaan Barang/Jasa menggunakan SPSE; dan
 - b. Pengadaan Barang/Jasa menggunakan APIS.
- (3) Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Rektor ini.
- (5) Pengadaan Barang/Jasa yang dananya berasal dari Hibah mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Rektor ini kecuali ditentukan lain dalam perjanjian dengan pemberi Hibah.

(6) Dalam hal ...

- (6) Dalam hal tidak ditentukan lain dalam Peraturan Rektor ini, maka Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan UNAIR menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

- (1) Pengadaan Barang/Jasa dalam Peraturan Rektor ini meliputi:
- a. Barang;
 - b. Pekerjaan Konstruksi;
 - c. Jasa Konsultasi dan
 - d. Jasa Lainnya.
- (2) Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara terintegrasi.
- (3) Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
- a. Swakelola dan/atau;
 - b. Penyedia
- (4) Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan spesifikasi kebutuhan pengguna barang dengan memperhatikan produk dalam negeri.

BAB II

TUJUAN, KEBIJAKAN, PRINSIP, DAN ETIKA PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 4

Pengadaan Barang/Jasa bertujuan untuk:

- a. menghasilkan Barang/Jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia;
- b. meningkatkan penggunaan produk dalam negeri;
- c. meningkatkan peran serta usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah;
- d. meningkatkan peran Pelaku Usaha nasional;
- e. mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan Barang/Jasa hasil penelitian;
- f. meningkatkan keikutsertaan industri kreatif;
- g. mendorong pemerataan ekonomi; dan
- h. mendorong pengadaan berkelanjutan.

Pasal 5

Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa di UNAIR meliputi:

- a. meningkatkan kualitas perencanaan Pengadaan Barang/ Jasa;
- b. melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang lebih transparan, terbuka, dan kompetitif;
- c. memperkuat kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia Pengadaan Barang/ Jasa;
- d. menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, serta transaksi elektronik;
- e. mendorong penggunaan Barang/jasa dalam negeri dan Standar Nasional Indonesia (SNI);
- f. memberikan kesempatan kepada usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah;
- g. mendorong pelaksanaan penelitian dan industri kreatif; dan
- h. melaksanakan pengadaan berkelanjutan.

Pasal 6 ...

Pasal 6

Pengadaan Barang/Jasa di UNAIR menerapkan prinsip:

- a. efisien;
- b. efektif;
- c. transparan;
- d. terbuka;
- e. bersaing;
- f. adil;
- g. akuntabel; dan
- h. berkualitas.

Pasal 7

(1) Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa di UNAIR harus mematuhi etika sebagai berikut:

- a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
- b. memperhatikan manajemen keselamatan dan kesehatan pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa;
- c. bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/ Jasa;
- d. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
- e. menerima dan bertanggungjawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;
- f. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- g. menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan;
- h. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan
- i. tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/ Jasa.

(2) Pertentangan kepentingan pihak yang terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dalam hal:

- a. Direksi, Dewan Komisaris, atau personel inti pada suatu badan usaha merangkap sebagai Direksi, Dewan Komisaris, atau personel inti pada badan usaha lain yang mengikuti pemilihan Penyedia pada paket yang sama.
- b. konsultan perencana/pengawas dalam Pekerjaan Konstruksi bertindak sebagai pelaksana Pekerjaan Konstruksi yang direncanakannya/ diawasinya, kecuali dalam pelaksanaan pengadaan pekerjaan interior atau terintegrasi.

BAB III

PELAKU PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 8

Pelaku Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas:

- a. PA;
- b. KPA;
- c. PPK;
- d. Kelompok Kerja Pemilihan;
- e. Pejabat ...

- e. Pejabat Pengadaan;
- f. Tim Teknis;
- g. Penyelenggara Swakelola; dan
- h. Penyedia

BAB IV PELAKSANA PENGADAAN BARANG/JASA

Bagian Kesatu Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 9

Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas:

- a. Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Unit Kerja di lingkungan Kantor Manajemen;
- b. Pejabat Pengadaan Barang/Jasa di luar lingkungan Kantor Manajemen, termasuk namun tidak terbatas pada Fakultas, Sekolah Pascasarjana; dan
- c. Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dan Kelompok Kerja Pemilihan di Pusat Layanan Pengadaan.

Bagian Kedua Kewenangan Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 10

- (1) Pejabat Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Kantor Manajemen memiliki kewenangan Pengadaan Barang/Jasa sebagai berikut:
 - a. Unit Kerja berwenang melaksanakan Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya dengan nilai sampai dengan Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
 - b. Direktorat Logistik, Kemananan, Ketertiban, dan Lingkungan dan Direktorat Sarana dan Prasarana berwenang melaksanakan Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya dengan nilai di atas Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang dilakukan dengan anggaran Direktorat Logistik, Keamanan, Ketertiban, dan Lingkungan dan Direktorat Sarana dan Prasarana.
- (2) Pejabat Pengadaan Barang/Jasa di luar lingkungan Kantor Manajemen, termasuk namun tidak terbatas pada Fakultas/Sekolah Pascasarjana, memiliki kewenangan Pengadaan Barang/Jasa sebagai berikut:
 - a. Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya dengan nilai sampai dengan Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
 - b. Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi /Jasa Lainnya dengan nilai di atas Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan mendapatkan persetujuan tertulis dari Wakil Rektor Bidang Sumber Daya.
- (3) Pusat Layanan Pengadaan berwenang melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa sebagai berikut:
 - a. Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya di lingkungan Kantor Manajemen dengan nilai di atas Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah), yang dilakukan dengan anggaran di luar Direktorat Logistik Kemananan Ketertiban, dan Lingkungan dan Direktorat Sarana dan Prasarana.
 - b. Pengadaan ...

- b. Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi /Jasa Lainnya di lingkungan UNAIR dengan nilai di atas Rp 500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) dilaksanakan oleh Pusat Layanan Pengadaan;
 - c. Pengadaan Barang/ Jasa di luar lingkungan Kantor Manajemen pada Unit Kerja di luar Kantor Manajemen yang tidak memiliki Pejabat Pengadaan Barang/Jasa.
- (4) Pengadaan paket Pekerjaan Jasa Konsultansi yang merupakan bagian dari Pekerja Konstruksi dilaksanakan oleh Pusat Layanan Pengadaan.
 - (5) Unit Kerja, Direktorat Logistik, Kemananan, Ketertiban, dan Lingkungan dan Direktorat Sarana dan Prasana berwenang melaksanakan Pengadaan Langsung dengan nilai sampai dengan Rp 500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah).
 - (6) Dalam hal Pengadaan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan melalui sistem e-Katalog, maka Pengadaan Langsung menjadi kewenangan Pusat Layanan Pengadaan.
 - (7) Batas nilai Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), adalah batasan nilai yang sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

BAB V

PERSIAPAN PENGADAAN BARANG/ JASA

Bagian Kesatu

Persiapan Swakelola

Pasal 11

- (1) Persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola meliputi penetapan sasaran, Penyelenggaraan Swakelola, Rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan dan RAB.
- (2) Penetapan sasaran pekerjaan Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh PA/KPA.

Bagian Kedua

Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia

Pasal 12

- (1) Persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia meliputi kegiatan:
 - a. menetapkan HPS;
 - b. menetapkan rancangan kontrak;
 - c. menetapkan spesifikasi teknis/KAK; dan
 - d. menetapkan uang muka, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan, sertifikat garansi, dan/atau penyesuaian harga
- (2) Penggunaan nomor untuk transaksi pengadaan menggunakan nomor dari APIS.

Pasal 13

- (1) HPS dihitung secara keahlian dan menggunakan data yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Nilai HPS bersifat tidak rahasia akan tetapi rincian HPS bersifat rahasia.

(3) HPS ...

(3) HPS digunakan sebagai:

- a. alat untuk menilai kewajaran harga penawaran dan/ atau kewajaran harga satuan;
- b. dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah dalam Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya; dan
- c. dasar untuk menetapkan besaran nilai Jaminan Pelaksanaan bagi penawaran yang nilainya kurang dari 80% (delapan puluh persen) dari nilai HPS.

(4) Penyusunan HPS dikecualikan untuk Pengadaan Barang/Jasa dengan Pagu Anggaran paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), *E-Purchasing* lokal dan Tender pekerjaan terintegrasi.

(5) Penetapan HPS paling lama 28 (dua puluh delapan) hari kerja sebelum batas akhir pemasukan penawaran.

(6) HPS tidak dapat digunakan sebagai dasar perhitungan kerugian negara.

Pasal 14

(1) Jenis Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Lainnya terdiri atas:

- a. lumpsum;
- b. harga satuan;
- c. gabungan lumpsum dan harga satuan;
- d. kontrak payung; dan
- e. biaya plus imbalan.

(2) Jenis Kontrak Pengadaan Pekerjaan Konstruksi terdiri atas:

- a. lumpsum;
- b. harga satuan;
- c. gabungan lumpsum dan harga satuan;
- d. putar kunci; dan
- e. biaya plus imbalan.

(3) Jenis Kontrak Pengadaan Jasa Konsultansi non-konstruksi terdiri atas:

- a. lumpsum;
- b. waktu penugasan; dan
- c. kontrak payung.

(4) Jenis Kontrak Pengadaan Jasa Konsultansi Konstruksi terdiri atas:

- a. lumpsum; dan
- b. waktu penugasan.

(5) Kontrak lumpsum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ayat (2) huruf a, ayat (3) huruf a, dan ayat (4) huruf a merupakan Kontrak dengan ruang lingkup pekerjaan dan jumlah harga yang pasti dan tetap dalam batas waktu tertentu, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. semua risiko sepenuhnya ditanggung oleh Penyedia;
- b. berorientasi kepada keluaran; dan
- c. pembayaran didasarkan pada tahapan produk/ keluaran yang dihasilkan
- d. sesuai dengan kontrak.

(6) Kontrak harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b merupakan Kontrak Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan harga satuan yang tetap untuk setiap satuan atau unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu yang telah ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. volume atau kuantitas pekerjaannya masih bersifat perkiraan pada saat kontrak ditandatangani;
- b. pembayaran berdasarkan hasil pengukuran bersama atas realisasi volume pekerjaan; dan

c. nilai ...

c. nilai akhir kontrak ditetapkan setelah seluruh pekerjaan diselesaikan.

- (7) Kontrak gabungan lumsum dan harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c merupakan Kontrak Pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya gabungan lumsum dan harga satuan dalam 1 (satu) pekerjaan yang diperjanjikan.
- (8) Kontrak Payung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan ayat (3) huruf c dapat berupa kontrak harga satuan dalam periode waktu tertentu untuk Barang/ Jasa yang belum dapat ditentukan volume dan/ atau waktu pengirimannya pada saat Kontrak ditandatangani.
- (9) Kontrak Putar Kunci sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan suatu perjanjian mengenai pembangunan suatu proyek dalam hal Penyedia setuju untuk membangun proyek tersebut secara lengkap sampai selesai termasuk pemasangan semua perlengkapannya sehingga proyek tersebut siap dioperasikan atau dihuni.
- (10) Kontrak biaya plus imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan ayat (2) huruf e merupakan jenis kontrak yang digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dalam rangka penanganan keadaan darurat dengan nilai kontrak merupakan perhitungan dari biaya aktual ditambah imbalan dengan persentase tetap atas biaya aktual atau imbalan dengan jumlah tetap.
- (11) Kontrak berdasarkan waktu penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan ayat (4) huruf b merupakan Kontrak Jasa Konsultansi untuk pekerjaan yang ruang lingkupnya belum bisa didefinisikan dengan rinci dan/atau waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan belum dapat dipastikan.
- (12) Kontrak Tahun Tunggal merupakan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang pelaksanaan pekerjaannya mengikat dana anggaran selama masa 1 (satu) Tahun Anggaran.
- (13) Kontrak Tahun Jamak merupakan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang membebani lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dilakukan setelah mendapatkan persetujuan Rektor, dapat berupa:
 - a. pekerjaan yang penyelesaiannya lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - b. pekerjaan yang penyelesaiannya lebih dari 1 (satu) tahun anggaran; atau
 - c. pekerjaan yang memberikan manfaat lebih apabila jangka waktu kontrak lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dan paling lama 3 (tiga) tahun anggaran.

Pasal 15

- (1) PPK dapat menggunakan selain jenis Kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sesuai dengan karakteristik pekerjaan yang akan dilaksanakan.
- (2) PPK dalam menetapkan jenis Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan prinsip efektif dan efisien.

Pasal 16

- (1) Bentuk Kontrak terdiri atas:
 - a. bukti pembelian/pembayaran;
 - b. kuitansi;
 - c. surat perintah kerja;
 - d. surat perjanjian; dan
 - e. surat pesanan.
- (2) Bukti pembelian/pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai paling banyak Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

(3) Kuitansi ...

- (3) Kuitansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, digunakan untuk pengadaan Barang/Jasa yang nilainya Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sampai dengan sampai dengan Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (4) Surat Perintah Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, digunakan untuk pengadaan Barang/Jasa yang nilainya Rp 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) sampai sampai dengan Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- (5) Surat perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai di atas Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan untuk jasa konsultansi dengan nilai di atas Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- (6) Surat pesanan sebagaimana dimaksud pada ayat 1) huruf e, digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa melalui *E-Purchasing* lokal.

Pasal 17

- (1) Jaminan Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas:
 - a. jaminan penawaran;
 - b. jaminan pelaksanaan;
 - c. jaminan uang muka; dan
 - d. jaminan pemeliharaan.
- (2) Jaminan penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Pengadaan Barang/Jasa yang dilakukan secara terintegrasi.
- (3) Pengadaan Jasa Konsultansi tidak memerlukan jaminan penawaran, jaminan pelaksanaan, dan jaminan pemeliharaan.

BAB VI PERENCANAAN PENGADAAN

Pasal 18

- (1) Perencanaan pengadaan meliputi identifikasi kebutuhan, penetapan Barang/Jasa, cara, jadwal dan anggaran Pengadaan Barang/Jasa.
- (2) Perencanaan pengadaan terdiri atas:
 - a. perencanaan pengadaan melalui Swakelola; dan/ atau
 - b. perencanaan pengadaan melalui Penyedia.
- (3) Hasil perencanaan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimuat dalam Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa.
- (4) Rencana Umum Pengadaan dimasukkan melalui sistem APIS menggunakan login PPK.

BAB VII PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA

Bagian Kesatu

Metode Pemilihan Sistem Pengadaan dan Batasan Nilai

Pasal 19

Metode pemilihan sistem pengadaan menggunakan:

- a. Sistem APIS, yang merupakan sistem aplikasi pengadaan Barang/Jasa UNAIR.
- b. Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE), yang merupakan sistem aplikasi pengadaan Barang/Jasa milik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pasal 20 ...

Pasal 20

- (1) Pemilihan Penyedia melalui APIS terdiri atas:
 - a. *E-Purchasing* lokal melalui AMEL;
 - b. Penunjukan Langsung Terverifikasi;
 - c. Pengadaan Langsung Terverifikasi; dan
 - d. Tender Terverifikasi.
- (2) Pemilihan Penyedia Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. pemilihan Penyedia sesuai dengan prosedur pada sistem APIS.
 - b. pemilihan penyedia melalui sistem APIS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d dengan nilai paling besar Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah).

Bagian Kedua

Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola

Pasal 21

- (1) Pelaksanaan Swakelola Tipe I adalah Pekerjaan yang direncanakan, dilaksanakan dan diawasi sendiri oleh Unit Kerja di lingkungan UNAIR.;
- (2) Pelaksanaan Swakelola Tipe II adalah Pekerjaan yang direncanakan dan diawasi oleh Unit Kerja di lingkungan Unair, dalam pelaksanaannya melakukan kerjasama dengan Kementerian/ Lembaga/Perangkat Daerah lainnya.
- (3) Pelaksanaan Swakelola Tipe III adalah Pekerjaan yang direncanakan dan diawasi oleh Unit Kerja di lingkungan UNAIR, dalam pelaksanaannya melakukan kerjasama dengan pimpinan Organisasi Masyarakat.
- (4) Pelaksanaan Swakelola Tipe IV adalah Pekerjaan yang direncanakan dan diawasi oleh Unit Kerja di lingkungan UNAIR, dalam pelaksanaannya melakukan kerjasama dengan pimpinan Kelompok Masyarakat.
- (5) Dalam hal dibutuhkan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia, dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Peraturan Rektor ini.

Bagian Ketiga

Metode Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya

Pasal 22

- (1) Metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya terdiri atas:
 - a. *E-Purchasing* lokal ;
 - b. Penunjukan Langsung Terverifikasi;
 - c. Pengadaan Langsung Terverifikasi; dan
 - d. Tender Terverifikasi.
- (2) *E-Purchasing* lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/jasa lainnya yang telah tercantum dalam AMEL.
- (3) Metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,c,d dilaksanakan melalui DKP.
- (4) Penunjukan Langsung Terverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dalam keadaan tertentu.
- (5) Pengadaan Langsung Terverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang benilai paling banyak Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

(6) Kriteria ...

- (6) Kriteria Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya untuk keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
- a. penyelenggaraan penyiapan kegiatan di lingkungan UNAIR yang mendadak untuk menindaklanjuti komitmen nasional/internasional yang dihadiri oleh Presiden/Wakil Presiden;
 - b. pengadaan Barang/Jasa yang bersifat rahasia untuk kepentingan Negara meliputi intelijen, perlindungan saksi, pengamanan Presiden dan Wakil Presiden, Mantan Presiden dan Mantan Wakil Presiden beserta keluarganya serta tamu negara setingkat kepala negara/kepalapemerintahan, atau Barang/Jasa lain bersifat rahasia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. pengadaan Pekerjaan Konstruksi bangunan yang merupakan satu kesatuan sistem konstruksi dan satu kesatuan tanggungjawab atas risiko kegagalan bangunan yang secara keseluruhan tidak dapat direncanakan/diperhitungkan sebelumnya;
 - d. pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang hanya dapat disediakan oleh 1 (satu) Pelaku Usaha yang mampu;
 - e. pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang spesifik dan hanya dapat dilaksanakan oleh pemegang hak paten, atau pihak yang telah mendapat izin dari pemegang hak paten, atau pihak yang menjadi pemenang tender untuk mendapatkan izin dari pemerintah;
 - f. pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang spesifik/dari luar negeri yang hanya dapat dilaksanakan oleh principal atau yang ditunjuk oleh principal termasuk namun tidak terbatas pada jurnal, lisensi, software, dan sistem.
 - g. pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang setelah dilakukan Tender Terverifikasi ulang mengalami kegagalan; atau
 - h. pemilihan penyedia untuk melanjutkan pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dalam hal terjadi pemutusan Kontrak.
 - i. Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dalam rangka penyelenggaraan kegiatan di lingkungan UNAIR untuk kepentingan UNAIR berdasarkan persetujuan Rektor.
- (7) Pelaksanaan pemilihan penyedia melalui DKP dimungkinkan menyebut merek.

Pasal 23

- (1) Metode evaluasi penawaran menggunakan:
- a. sistem nilai;
 - b. penilaian biaya selama umur ekonomis;
 - c. harga terendah; dan
 - d. kualitas dan biaya
- (2) Metode evaluasi Harga Terendah digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dalam hal harga menjadi dasar penetapan pemenang di antara penawaran yang memenuhi persyaratan persyaratan sesuai pada sistem APIS.

Pasal 24

Proses penyampaian dokumen penawaran dalam pemilihan Penyedia Barang/ Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya dilakukan dengan mengunggah kedalam sistem APIS.

Bagian Keempat

Metode Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi

Pasal 25

- (1) Metode pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi terdiri atas:
- a. Seleksi Terverifikasi;
 - b. pengadaan ...

- b. Pengadaan Langsung Terverifikasi; dan
- c. Penunjukan Langsung Terverifikasi.

- (2) Pengadaan Langsung terverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan untuk Jasa Konsultansi yang bernilai sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- (3) Seleksi terverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk Jasa Konsultansi bernilai sampai dengan Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah).
- (4) Penunjukan Langsung terverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan untuk Jasa Konsultansi dalam keadaan tertentu.
- (5) Kriteria Jasa Konsultansi dalam keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. Jasa Konsultansi yang hanya dapat dilakukan oleh 1 (satu) Pelaku Usaha yang mampu;
 - b. Jasa Konsultansi yang hanya dapat dilakukan oleh 1 (satu) pemegang hak cipta yang telah terdaftar atau pihak yang telah mendapat izin pemegang hak cipta;
 - c. Jasa Konsultansi di bidang hukum meliputi konsultansi hukum/advokasi atau pengadaan arbiter yang tidak direncanakan sebelumnya, untuk menghadapi gugatan dan/atau tuntutan hukum dari pihak tertentu, yang sifat pelaksanaan pekerjaan dan/atau pembelaannya harus segera dan tidak dapat ditunda;
 - d. permintaan berulang (*repeat order*) untuk Penyedia Jasa Konsultansi yang berkaitan dan/atau ruang lingkupnya sama dengan pekerjaan sebelumnya;
 - e. Jasa Konsultansi yang setelah dilakukan Seleksi terverifikasi ulang mengalami kegagalan;
 - f. pemilihan penyedia untuk melanjutkan Jasa Konsultansi dalam hal terjadi pemutusan Kontrak;
 - g. Jasa Konsultansi yang bersifat rahasia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau Jasa ahli Dewan Sengketa Konstruksi;
 - h. Jasa Konsultansi dalam rangka perencanaan pembangunan di lingkungan UNAIR untuk kepentingan UNAIR berdasarkan persetujuan Rektor.
- (6) Dalam hal dilakukan Penunjukan Langsung terverifikasi untuk Penyedia Jasa Konsultansi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d, diberikan batasan paling banyak 2 (dua) kali.

Pasal 26

- (1) Metode evaluasi penawaran Penyedia Jasa Konsultansi dilakukan dengan:
 - a. kualitas dan biaya;
 - b. kualitas;
 - c. pagu anggaran; atau
 - d. biaya terendah.
- (2) Metode evaluasi Kualitas dan Biaya digunakan untuk pekerjaan yang ruang lingkup pekerjaan, jenis tenaga ahli, dan waktu penyelesaian pekerjaan dapat diuraikan dengan pasti dalam KAK.
- (3) Metode evaluasi Kualitas digunakan untuk pekerjaan yang ruang lingkup pekerjaan, jenis tenaga ahli, dan waktu penyelesaian pekerjaan tidak dapat diuraikan dengan pasti dalam KAK atau untuk pekerjaan Penyedia Jasa Konsultansi Perorangan.
- (4) Metode evaluasi Pagu Anggaran hanya digunakan untuk ruang lingkup pekerjaan sederhana yang dapat diuraikan dengan pasti dalam KAK dan penawaran tidak boleh melebihi Pagu Anggaran.

(4) Metode ...

- (5) Metode evaluasi Biaya Terendah hanya digunakan untuk pekerjaan standar atau bersifat rutin yang praktik dan standar pelaksanaan pekerjaannya sudah mapan.

Pasal 27

Penyampaian dokumen penawaran pada pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi melalui Seleksi Terverifikasi, Pengadaan Langsung Terverifikasi, dan Penunjukan Langsung Terverifikasi dilakukan dengan mengunggah ke dalam sistem APIS.

Pasal 28

- (1) Kualifikasi merupakan evaluasi kompetensi, kemampuan usaha, dan pemenuhan persyaratan sebagai Penyedia.
- (2) Kualifikasi awal dilakukan melalui DKP sesuai dengan alur/proses pada sistem APIS.
- (3) Kualifikasi tambahan yang disyaratkan penitia selain pada DKP dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan evaluasi penawaran dengan menggunakan metode sistem gugur.
- (4) Dalam hal Pelaku Usaha telah terkualifikasi dalam DKP, tidak diperlukan pembuktian kualifikasi, kecuali kualifikasi tersebut belum terdapat dalam DKP maka dilakukan pembuktian kualifikasi.

Pasal 29

- (1) Jadwal pemilihan untuk setiap tahapan ditetapkan berdasarkan alokasi waktu yang cukup bagi Pokja Pemilihan dan peserta pemilihan sesuai dengan kompleksitas pekerjaan.
- (2) Dokumen pemilihan terdiri atas:
 - a. dokumen kualifikasi; dan
 - b. dokumen Tender Terverifikasi/Seleksi Terverifikasi/Penunjukan Langsung Terverifikasi/Pengadaan Langsung Terverifikasi.

Pasal 30

- (1) Persiapan produk melalui *E-Purchasing* lokal melalui AMEL meliputi:
 - a. pemilihan usulan barang masuk pada AMEL.
 - b. pembuatan referensi harga pada AMEL meliputi Harga Eceran Tertinggi (HET) dan harga *corporate* (untuk penyedia dengan kategori praktek bisnis yang sudah mapan).
 - c. persiapan penyedia masuk AMEL dengan pengumuman pendaftaran dan evaluasi penyedia, kontrak sampai penayangan produk.
- (2) Dokumentasi Persiapan Seluruh tahapan Pemilihan Produk dan Penyusunan referensi harga di atas didokumentasikan oleh PPK/PP.

Bagian Kelima Pelaksanaan Pemilihan

Pasal 31

- (1) Pelaksanaan pemilihan melalui Tender Terverifikasi/ Seleksi Terverifikasi meliputi:
 - a. pengumuman dan pendaftaran Penyedia;
 - b. pemberian penjelasan berupa tanya jawab;
 - c. pemasukan penawaran;
 - d. pembukaan dan evaluasi penawaran;
 - e. penetapan pemenang dan negoisasi penawaran;
 - f. klarifikasi hasil pengadaan; dan
 - g. pengumuman pemenang

(2) Pelaksanaan ...

- (2) Pelaksanaan pemilihan melalui diatas ketentuan sebagai berikut: peserta telah terkualifikasi dalam DKP peserta menyampaikan penawaran harga; evaluasi penawaran harga dilakukan melalui aplikasi; dan penetapan pemenang berdasarkan harga penawaran terendah.
- (3) Pelaksanaan *E-Purchasing* melalui AMEL dilakukan berdasarkan tahapan berikut:
 - a. pemilihan produk Penyedia pada AMEL
 - b. klarifikasi teknis produk apabila diperlukan;
 - c. pemilihan opsi pengiriman;
 - d. negosiasi harga apabila diperlukan;
 - e. melakukan pengunduhan surat pesanan pada Aplikasi AMEL;
- (4) Pelaksanaan Penunjukan Langsung terverifikasi dilakukan dengan mengundang 1 (satu) Pelaku Usaha yang dipilih, dengan disertai negosiasi harga.
- (5) Pelaksanaan Pengadaan Langsung terverifikasi dilakukan sebagai berikut:
 - a. pembelian/pembayaran langsung kepada Penyedia untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya yang menggunakan bukti pembelian atau kuitansi; atau
 - b. permintaan penawaran yang disertai dengan klarifikasi serta negosiasi teknis dan harga kepada Pelaku Usaha untuk Pengadaan Langsung yang menggunakan surat perintah kerja.
- (6) Pemilihan dapat segera dilaksanakan setelah RUP diumumkan.

Pasal 32

- (1) Tender terverifikasi/Seleksi Terverifikasi/Pengadaan Langsung Terverifikasi gagal dalam hal:
 - a. terdapat kesalahan dalam proses evaluasi;
 - b. tidak ada peserta yang menyampaikan dokumen penawaran setelah ada pemberian waktu perpanjangan;
 - c. tidak ada peserta yang lulus evaluasi;
 - d. dokumen pemilihan ditemukan kesalahan atau tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Rektor ini;
 - e. seluruh peserta terlibat korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme;
 - f. seluruh peserta terlibat persaingan usaha tidak sehat;
 - g. seluruh penawaran harga Tender Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya di atas HPS;
 - h. negosiasi biaya pada Seleksi terverifikasi tidak tercapai;
 - i. korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme melibatkan Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa; dan/atau
 - j. pemenang atau pemenang cadangan mengundurkan diri.
- (2) Tender Terverifikasi/Seleksi Terverifikasi/Pengadaan Langsung Terverifikasi gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), segera dilakukan:
 - a. evaluasi ulang; atau
 - b. Tender Terverifikasi/Seleksi Terverifikasi/Pengadaan Langsung Terverifikasi ulang.
- (3) Evaluasi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan dalam hal ditemukan kesalahan evaluasi penawaran.
- (4) Tender Terverifikasi/Seleksi Terverifikasi/Pengadaan Langsung Terverifikasi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan untuk Tender terverifikasi/Seleksi Terverifikasi/Pengadaan Langsung Terverifikasi yang gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf j.

(5) Dalam hal ..

- (5) Dalam hal Tender Terverifikasi/Seleksi Terverifikasi/Pengadaan Langsung Terverifikasi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) gagal, Pokja Pemilihan dengan persetujuan PA/KPA melakukan Penunjukan Langsung dengan kriteria:
- a. kebutuhan tidak dapat ditunda; dan
 - b. tidak cukup waktu untuk melaksanakan Tender Terverifikasi/Seleksi Terverifikasi/Pengadaan Langsung Terverifikasi.
- (6) Pembatalan surat pesanan untuk transaksi *E-Purchasing* lokal dengan AMEL terdiri dari 2 (dua) cara yaitu:
- a. penghentian surat pesanan apabila terjadi keadaan kahar; dan
 - b. keputusan surat pesanan oleh PPK atau Penyedia AMEL untuk mengakhiri berlakunya surat pesanan karena alasan tertentu.
- (7) Alasan tertentu sebagaimana dimaksud ayat (6) huruf b adalah sebagai berikut:
- a. Penyedia AMEL terbukti melakukan korupsi, kolusi dan/ atau nepotisme, kecurangan dan/ atau pemalsuan dalam proses pengadaan yang diputuskan oleh Instansi yang berwenang.
 - b. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan korupsi, kolusi dan/ atau nepotisme dan/ atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan *E-Purchasing* dinyatakan benar oleh Instansi yang berwenang;
 - c. Penyedia AMEL berada dalam keadaan pailit;
 - d. Penyedia AMEL terbukti dikenakan Sanksi Daftar Hitam sebelum surat pesanan ditandatangani;
 - e. Penyedia AMEL gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali;
 - f. Penyedia AMEL tidak mempertahankan berlakunya jaminan pelaksanaan apabila ada;
 - g. Penyedia AMEL lalai/cedera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - h. berdasarkan penelitian PPK, Penyedia AMEL tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan;
 - i. Penyedia AMEL tidak dapat menyelesaikan pekerjaan setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan;
 - j. setelah diberikan kesempatan sebagaimana dimaksud pada huruf i, Penyedia AMEL tidak dapat menyelesaikan pekerjaan; atau
 - k. Penyedia AMEL menghentikan pekerjaan selama waktu yang ditentukan dalam surat pesanan dan penghentian ini tidak tercantum dalam program serta tanpa persetujuan pengawas pekerjaan.

Bagian Keenam Pelaksanaan Kontrak

Pasal 33

- (1) Pelaksanaan Kontrak terdiri atas:
- a. penetapan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ);
 - b. penandatanganan kontrak;
 - c. pemberian uang muka;
 - d. pembayaran prestasi pekerjaan;
 - e. perubahan kontrak;
 - f. penyesuaian harga;
 - g. penghentian kontrak atau berakhirnya kontrak;
 - h. keputusan kontrak;
 - i. serah terima hasil pekerjaan; dan/ atau
 - j. penanganan keadaan kahar.

(2) PPK ...

- (2) PPK dilarang mengadakan ikatan perjanjian atau menandatangani Kontrak dengan Penyedia, dalam hal belum tersedia anggaran atau tidak cukup tersedia anggaran yang dapat mengakibatkan dilampauinya batas anggaran yang tersedia.

Bagian Ketujuh Pembayaran

Pasal 34

Mekanisme pembayaran untuk Pengadaan Barang/Jasa yang diatur dalam Peraturan Rektor ini dilakukan berdasarkan pada kontrak antara Penyedia Barang/Jasa dengan UNAIR.

Bagian Kedelapan Penyerahan Barang/Jasa

Pasal 35

- (1) Penyedia Barang/Jasa menyerahkan hasil pekerjaan sebagaimana tertuang dalam Kontrak.
- (2) Dalam hal penyerahan pelaksanaan melebihi yang tertuang dalam kontrak dapat dimungkinkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Addendum;
 - b. Pemberian kesempatan dengan dikenakan denda; dan
 - c. Pemutusan Kontrak.
- (3) Selesaiannya pekerjaan ditandai dengan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.

BAB VIII PENGADAAN KHUSUS

Pasal 36

- (1) Pengadaan Khusus berlaku dalam penanganan keadaan darurat dilakukan untuk keselamatan/perlindungan masyarakat atau warga negara Indonesia yang berada di dalam negeri dan/ atau luar negeri yang pelaksanaannya tidak dapat ditunda dan harus dilakukan segera.
- (2) Keadaan darurat meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non-alam, pandemi dan/ atau bencana sosial;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan;
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik;
 - d. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial, perkembangan situasi politik dan keamanan di luar negeri, dan/ atau pemberlakuan kebijakan pemerintah asing yang memiliki dampak langsung terhadap keselamatan dan ketertiban warga negara Indonesia di luar negeri; dan/ atau
 - e. pemberian bantuan kemanusiaan kepada negara lain yang terkena bencana.
- (3) Penetapan keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat ke pemulihan.
- (5) Untuk penanganan Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPK menunjuk Penyedia terdekat yang sedang melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa sejenis atau Pelaku Usaha lain yang dinilai mampu dan memenuhi kualifikasi untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa sejenis atas persetujuan tertulis dari Rektor.

(6) Penanganan ...

- (6) Penanganan keadaan darurat dapat dilakukan dengan penggunaan konstruksi permanen, dalam hal penyerahan pekerjaan permanen masih dalam kurun waktu keadaan darurat.
- (7) Penanganan keadaan darurat yang hanya bisa diatasi dengan konstruksi permanen, penyelesaian pekerjaan dapat melewati masa keadaan darurat.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

Apabila sistem APIS belum mengakomodir terkait Peraturan Rektor ini maka digunakan sistem APIS eksisting.

BAB X PENUTUP

Pasal 38

Dengan berlakunya Peraturan Rektor ini, maka:

- a. Peraturan Rektor Nomor 46 Tahun 2017 tentang Pengadaan Barang/Jasa di Universitas Airlangga sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Rektor Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Rektor Nomor 46 Tahun 2017 tentang Pengadaan Barang/Jasa di Universitas Airlangga; dan
- b. Peraturan Rektor Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pengadaan Barang/Jasa di Universitas Airlangga Dengan Sumber Dana Masyarakat (DAMAS).

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39

Peraturan Rektor ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan disampaikan Yth :
Pimpinan Unit Kerja di lingkungan UNAIR.

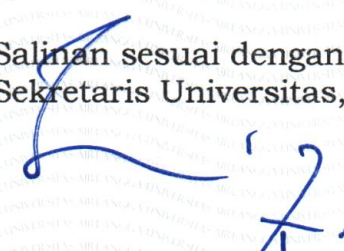
Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 20 Mei 2024

REKTOR,

TTD

MOHAMMAD NASIH
NIP 196508061992031002

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Universitas,


KOKO SRIMULYO
NIP 196602281990021001